

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA “TURUT SERTA MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA”
(Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**CHELSY HARDIANTI
NPM. 2012011191**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA “TURUT SERTA MELAKUKAN
PEMBUNUHAN BERENCANA”
(Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)**

Oleh
CHELSY HARDIANTI

Skripsi
**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada
**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA “TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA” (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)

**Oleh
Chelsy Hardianti**

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari suatu perbuatan melawan hukum dengan bentuk kelalaian dan kesengajaan. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung. Sumber data primer berupa wawancara narasumber dan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan. Jenis data terbagi menjadi data primer, data sekunder, dan data tersier yang kemudian dianalisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK adalah sudah sesuai. Dari segi orang yang bersangkutan, meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang Anak, ia dianggap sudah mampu bertanggungjawab, karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut, Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, di mana berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas, serta Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari segi perbuatannya, perbuatan Anak tersebut bersifat melawan hukum karena telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55

Chelsy Hardianti

Ayat (1) KUHP tentang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. Kemudian tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf terkait dengan Anak dan perbuatannya. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. Secara filosofis, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pembinaannya di LPKA. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Diharapkan pengawasan secara intensif dari Orang Tua kepada Anak, karena Orang Tua berperan penting dalam proses tumbuh kembang Anak, dengan cara mendidik, membina, dan membimbing Anak agar menghindarkan Anak, terutama Anak di masa remajanya, dari segala tindakan yang melanggar aturan hukum, salah satunya adalah tindak pidana Pembunuhan Berencana. Hendaknya Orang Tua, Pemerintah, Masyarakat, dan Penegak Hukum saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman agama. (2) Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak hendaknya tidak hanya memikirkan dari segi normatifnya saja, tetapi juga harus memikirkan kepentingan Anak untuk masa depannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Pembunuhan Berencana.

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA “TURUT SERTA
MELAKUKAN PEMBUNUHAN
BERENCANA” (Studi Putusan Nomor:
73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK)**

Nama Mahasiswa

: **Chelsy Hardianti**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011191**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP : 19611231 198903 1 023

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.

NIP : 19860702 201012 2 003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP : 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP : 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chelsy Hardianti
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011191
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2024



Chelsy Hardianti
NPM. 2012011191

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Chelsy Hardianti, dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada 17 Juni 2002, dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Penulis merupakan putri dari Bapak Harun Yunus dan Ibu Ernida Santi.

Penulis mengawali Pendidikan di PAUD KB Mawar pada tahun 2005. Selanjutnya, Penulis melanjutkan Pendidikan di TK Ekadyasa Bandar Udara Radin Inten yang kemudian diselesaikan pada tahun 2008. Penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 2 Branti Raya dan lulus pada tahun 2014. Kemudian Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Natar dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Natar dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, Penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, selain aktif berkuliah, Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikutsertakan diri sebagai anggota UKM-F Mahkamah periode 2020-2021. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Dan lupakanlah mereka yang membuatmu sakit dan sedih”

(QS. At-Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, iman, dan rezeki kepada Penulis, sehingga Penulis memiliki kekuatan untuk bekerja keras dalam menjalani proses penyelesaian skripsi ini. Dengan banyak terima kasih dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayah tercinta Harun Yunus dan Ibunda tersayang Ernida Santi
Skripsi ini merupakan tanda bukti terima kasihku atas cinta dan kasih sayang serta semua yang diberikan kepada Penulis. Semoga ini merupakan awal bagiku untuk bisa membuat kalian bangga kepadaku.

Adikku,

Muhammad Qaishar Al-Af Ghani
Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.

Nenekku,

Ku persembahkan skripsi ini kepada Nenekku, Miswati
Terima kasih atas limpahan cinta dan kasih sayang, memberikan motivasi dan dukungan secara moril dan materiil. Terima kasih atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, semoga Allah SWT memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Skripsi

Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
terima kasih karena Bapak dan Ibu telah membantu, membimbing, mengajari, menasehati, dan mengarahkan Penulis sampai skripsi ini selesai.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan Pembimbing I Penulis;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal, S.H., M.H. selaku Sekretaris Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum khusus bagian Hukum Pidana, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Raden Ayu Rizkiyati, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis secara suportif dalam mendapatkan data yang diperlukan;

11. Kepada Orang Tuaku tercinta, Bapak Harun Yunus dan Ibu Ernida Santi, yang telah membantu, mendoakan, serta memberi dukungan lewat cinta dan kasih sayang, terima kasih atas segala nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi Penulis. Terima kasih karena sudah menjadi penguat dan pengingat paling hebat;
12. Nenekku tercinta, Miswati, yang senantiasa memberikan dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan cita-citaku baik secara moril maupun materiil, terima kasih sudah berjuang keras demi kehidupan Penulis, sehingga Penulis dapat melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini;
13. Adikku tersayang, Muhammad Qaishar Al-Af Ghani, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada Penulis, terima kasih sudah menjadi salah satu penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini, semoga kelak kita bisa mewujudkan cita-cita dan menjadi kebanggaan orang tua. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, Adikku;
14. Sahabatku tersayang, Eka Ayu Prastiwi, Ollin Luskinanti, Redhita Maharani, dan Ulfa Putri Amelia, terima kasih telah menemani Penulis sejak duduk di bangku SMA, terima kasih atas seluruh bantuan, dukungan, doa, hiburan, serta kepedulian yang selalu diberikan;
15. Kepada pemilik NPM 2014131067, terima kasih telah membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi ini, meluangkan banyak waktu dan tenaga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
16. Kedua temanku tersayang, Dwi Putri Destalingga dan Icha Liana Sari, terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan kita dalam bangku perkuliahan, terima

kasih telah membangun pertemanan yang tulus dan hangat, terima kasih telah menemani dan banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain;

17. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020;

18. Kepada Almamater tercinta Universitas Lampung, yang telah menjadi wadah bagiku untuk menjadi lebih baik;

19. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 20 Oktober 2023

Penulis

Chelsy Hardianti

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
B. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	19
C. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	23
D. Pengertian Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"	27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK.	38
---	----

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” dalam Putusan Nomor:73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK.	58
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu hal yang penting dalam hukum pidana. Tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana jika tidak diminta pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut dapat menyebabkan pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan suatu tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan, yaitu *Geen Straft Zonder Schuld*, bahwa tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Seseorang baru dapat dipidana jika pada orang tersebut terdapat suatu kesalahan.

Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat mendasar dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dikatakan sebagai asas yang mendasar, karena ada kesalahan yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Bila seseorang sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus terdapat kesalahan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana.¹

¹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85

Pada prinsipnya, siapapun yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukannya. Seperti pada tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan berat. Perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu, maka pertanggungjawaban dan akibat hukum yang akan dijalani akan lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak direncanakan atau spontan dilakukan. Dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan bahwa, barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Tindak pidana pembunuhan berencana selain dilakukan secara individu, juga dilakukan dengan beberapa orang yang membantu dan turut serta melakukan pembunuhan, atau biasa disebut dengan penyertaan (*deelneming*), yaitu suatu bentuk turut serta dan keterlibatan beberapa orang dalam melakukan masing-masing perbuatan baik secara psikis maupun fisik sehingga melahirkan suatu tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan yang membujuk seseorang supaya perbuatan tersebut dilakukan.²

Pembunuhan Berencana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, banyak anak yang kehilangan moralnya karena pengaruh lingkungan, keluarga, maupun ekonomi. Anak dapat berperilaku buruk sehingga dapat merugikan diri sendiri

² Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Luba, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Vol. 4, No. 3, Jurnal Ilmiah Metadata, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022, hlm. 334

maupun orang lain, hal tersebut dikarenakan keadaan emosional anak yang masih belum stabil dan kepribadiannya yang mudah dipengaruhi, sehingga tak jarang perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, mengingat pelaku tindak pidana tersebut masih dalam kategori usia anak, maka proses penegakan hukum dan ppidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus.

Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak masih harus terus dilaksanakan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut adalah melalui sistem peradilan tersendiri dan terpisah dari peradilan pada umumnya yakni Sistem Peradilan Pidana Anak.³ Mengenai sanksi pidana, proses peradilan, serta bentuk pembinaannya, Anak memerlukan undang-undang tersendiri, karena anak memiliki umur yang masih muda, perkembangannya pun belum sempurna, sehingga dalam bertindak mereka tidak didasarkan oleh pertimbangan yang matang.⁴

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA), seorang pelaku tindak pidana

³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Rahaja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1

⁴ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hlm. 10

anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUSPPA:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UUSPPA:

- (1) Pidana Pokok terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana Tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Salah satu jenis tindak pidana yang dilakukan Anak adalah turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK, bahwa telah terjadi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Devri Virdiandi (Pelaku Utama); Ferdiansyah Fanggi Dae (Anak); dan Dodi. Penyebab terjadinya pembunuhan tersebut karena pada saat itu, Pelaku Utama bermain ke kosan Korban dan kehilangan sebuah ponsel, lalu Pelaku Utama secara terang-terangan menuduh Korban tetapi Korban tidak mau mengakuinya. Beberapa bulan kemudian, Pelaku Utama mengantar pacarnya, saat dalam perjalanan pulang, tepatnya pada hari Jum'at, 28 Oktober 2022, pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kuyit) Kec. Bumi Waras, Bandar Lampung, Pelaku Utama melihat Korban sedang minum tuak di warung tuak, sehingga muncul niat Pelaku Utama untuk menagih kembali hutangnya. Pelaku Utama mengajak Anak dan Dodi untuk ikut menemaninya menagih hutang, Pelaku Utama membawa senjata tajam dan menyuruh Anak membawa senjata tajam juga alih-alih untuk berjaga-jaga. Perbuatan ini dilakukan Anak dengan cara memukul Korban berkali-kali menggunakan tangan kosong, dan menusukkan senjata tajam kepada Korban 6-8 kali berturut-turut, sehingga Korban mengalami luka-luka berat yang menyebabkan Korban meninggal dunia.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK, Anak oleh Hakim dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan

Berencana”, melanggar Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dan berdasarkan fakta di persidangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran.

Melihat dari putusan yang dijatuhkan, menurut Penulis perbuatan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK, dilakukan secara dominan sehingga Anak layak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" (Studi Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK?

- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK. Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK.
- b. Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak pelaku tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana".

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para aparat penegak hukum yang bertugas menangani perkara pembunuhan berencana yang dilakukan Anak dan bagi pihak berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian hukum.⁵ Pada hakikatnya, untuk dapat memecahkan suatu masalah yang ada, digunakan penelitian ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapat sebuah jawaban

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 103

yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah metode untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang diperbuat. Suatu perbuatan harus mengandung kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kesalahan tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang sifatnya sebagai tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu

maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁶

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a) Kemampuan bertanggung jawab;
- b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai;
- c) Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.⁷

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa putusan yang diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 46

⁷ *Ibid*, hlm. 51

sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2) **Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) **Pertimbangan Sosiologis**

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁸

2. **Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.¹⁰

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 87

- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.¹¹
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹³

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105-106

¹² Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 25

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 55

- f. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti dalam Pasal 338 KUHP, tetapi dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, seperti yang terdapat pada Pasal 340 KUHP.¹⁴
- g. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”.

¹⁴ Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana*, Vol. 4, No. 1, Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, 2017, hlm. 37

¹⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 112

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan, dan analisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Geen Straft Zonder Schuld, tiada suatu pidana tanpa adanya suatu kesalahan. Seseorang hanya bisa dikenakan kesalahan pidana jika mereka sudah melakukan kejahatan. Moeljatno mengatakan, "Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) jika tidak melakukan kejahatan." Pada prinsipnya, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana jika ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban karena melakukan suatu kejahatan. Saat menangani pertanggungjawaban pidana, penting guna mempertimbangkan dua definisi berikut:

1. Tindak Pidana (*daad strafrecht*).
2. Pelaku Tindak Pidana (*dader strafrecht*).¹⁶

Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar hukum, seperti diatur di dalam undang-undang, haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.¹⁷ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut *torekenbaarheid*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *Criminal Responsibility* atau

¹⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 178

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 12

Criminalliability, yaitu suatu metode untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Satochid Kartanegara mengatakan, bahwa dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) adalah mengenai keadaan jiwa seseorang sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Selanjutnya, Satochid Kartanegara mengatakan, perbuatan seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
- b. Jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
- c. Orang itu sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang di lakukan adalah perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat dan tata susila.¹⁸

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1) Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang telah diperbuat apabila memenuhi unsur melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP, yaitu apabila tidak mampu bertanggung jawab, belum mencapai usia 16 tahun, adanya paksaan, pembelaan terpaksa

¹⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2010, hlm. 243-244

yang melampaui batas, perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.

2) Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Seseorang tidaklah cukup untuk dipidana apabila orang itu hanya melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Meskipun rumusannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Oleh sebab itu, pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan atau bersalah.

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Suatu alasan dapat menghapus kesalahan terdakwa atau tersangka, sehingga apa yang diperbuatnya menjadi suatu perbuatan yang dapat dibenarkan. Meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan suatu tindak pidana, tetapi terdakwa atau tersangka tersebut tidak dipidana. Alasan yang dapat menghapus suatu kesalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- b) Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
- c) Sebab menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP);
- d) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).¹⁹

Simons menyebutkan bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab apabila:

- (1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
- (2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.²⁰

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84

²⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 58

Vos menyatakan bahwa pendapat Simons tersebut sejalan dengan Memorie Van Toelichting yang melihat hanya dalam dua hal saja. Menurut Memorie Van Toelichting, ketidakmampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Dalam hal perbuatannya di paksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Dalam hal si pembuat dalam keadaan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.²¹

Van Hamel mengatakan, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya itu sendiri.²²

Agar dapat memberikan suatu pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, harus ada aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang berkedudukan sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada individu sehingga dapat berlaku jika dijatuhi hukuman. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban atau yang melakukan suatu tindak pidana. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 59

²² Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

²³ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Vol. 5, No. 2, Jurnal Hukum Positum, Universitas Siperbangsa Karawang, 2020, hlm. 14

B. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara pidana. Dengan kewenangan tersebut, maka hakim harus berbuat adil dalam memutuskan suatu perkara.²⁴ Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan, karena putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan perdebatan di masyarakat, khususnya jika ada pihak yang merasa atau menilai bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim kurang adil. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal tersebut diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti serta pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak atau belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²⁵ Hal tersebut dapat berupa pertimbangan yang sifatnya sosiologis maupun kebenaran lain yang terungkap selama persidangan.

²⁴ Sulardi & Yohana Puspita Sari Wardoyo, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Bl*, Vol. 8, No. 3, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015, hlm. 253

²⁵ Danu Surya Putra & Rehnalemken Ginting, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Data Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*, Vol. 7, No. 2, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 127-128

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya, misalnya, antara keterangan kedua saksi yang saling berhubungan atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.²⁶

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.²⁷

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat umum dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 44

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 2

pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁸

Putusan Hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*), sebagaimana hukum pada umumnya, harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak dalam berperkara. Artinya, putusan tersebut haruslah dianggap benar sampai dibatalkan oleh Pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, sekalipun secara materiil, putusannya tersebut tidak benar (*res iudicata veritate habetur*).²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 102

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cet Ke-3, Jakarta, 2006, hlm. 251

Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

- a. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- b. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya.
- c. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara, terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Keputusan mengenai perkaranya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana;
- 3) Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.³⁰

Putusan hakim dapat dikatakan baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan yang berupa:³¹

- a) Benarkah putusanku ini?
- b) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c) Adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan?
- d) Bermanfaatkah putusanku ini?

³⁰ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 74

³¹ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm. 119

C. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pengertian tentang Anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara jelas definisi tentang Anak, melainkan hanyalah definisi tentang belum cukup umur (*minderjarig*), serta beberapa definisi yang merupakan bagian-bagian atau unsur dari pengertian Anak yang terdapat beberapa pasalnya. Seperti pada bab IX (sembilan) yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang Anak pada Pasal 45 yang menyebutkan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, Hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Jadi pada Pasal 45 KUHP maka Anak didefinisikan sebagai Anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
4. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Anak merupakan Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi Anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian Anak yang digunakan dan menjadi sumber pedoman dalam penulisan ini, yaitu Penulis menggunakan pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Undang-

Undang Pengadilan Anak, pengertian Anak berbeda dengan pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut dengan Anak Nakal, sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana serta membedakan anak yang terlibat dalam satu tindak pidana di dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebut dengan anak yang menjadi korban tindak pidana;
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebut dengan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.³²

Apabila seorang Anak melakukan tindak kejahatan, maka Anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Negara yang peduli pada perlindungan dan kesejahteraan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).³³

Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, melainkan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan Anak, serta pencegahan

³² Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung, 2018, hlm. 15

³³ *Ibid*, hlm. 2

pengulangan tindak pidana. Hak-hak Anak dalam proses peradilan pidana Anak dalam menjalani masa pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

- 1) Anak harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) Anak harus dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) Anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) Melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) Anak berhak bebas dari siksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, yang dapat merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- 7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- 10) Memperoleh advokasi sosial;
- 11) Memperoleh kehidupan pribadi;
- 12) Memperoleh aksesibilitas, terutama untuk anak yang cacat;
- 13) Memperoleh pendidikan;
- 14) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- 15) Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁴

Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan saja, akan tetapi dapat pula diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang biasa disebut dengan Diversi, di mana proses penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) untuk pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan merupakan suatu pembalasan. Pengaturan

³⁴ Nikmah Rosidah & Rini Fatonah, *Hukum Peradilan Anak*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2019, hlm. 15

tujuan Diversi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang berisi:

Diversi bertujuan:

- a) Mencapai perdamaian antara Korban dan Anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e) Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa wajib dilakukan Diversi dalam segala tahap peradilan pidana apabila:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tidak wajib diupayakan dalam hal Anak didakwa dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan merupakan sebuah pengulangan tindak pidana. Mengingat bahwa ancaman hukuman yang lebih dari 7 (tujuh) tahun tergolong pada tindak pidana berat, dan merupakan suatu pengulangan yang artinya Anak pernah melakukan tindak pidana sejenis.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial:

- a. Penyidik adalah Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim adalah Hakim Anak;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;

- e. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di Lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.³⁵

D. Pengertian Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana"

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari, dan barang siapa yang melanggarnya, akan dikenakan pidana.³⁶

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang yang sifatnya melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁷

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Untuk

³⁵ Tri Andrisman, *Op. Cit*, hlm. 24-25

³⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 7

³⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau serangkaian perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain.³⁸ Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Dalam Pasal 340 KUHP, disebutkan bahwa, barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Maksud direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan rencana yang akan dilakukannya.

Terdapat 2 (dua) unsur pembunuhan berencana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif:

- a. Dengan Sengaja, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang, dengan sengaja berarti mempunyai maksud, niat, atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.³⁹
- b. Dengan Rencana Terlebih Dahulu, yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁴⁰

2. Unsur Obyektif:

- a. Perbuatan: Menghilangkan nyawa.
- b. Obyeknya: Nyawa orang lain.

³⁸ P. A. F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1

³⁹ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta Adya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 89

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politelia, Bogor, 1995, hlm. 241

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.⁴¹ Perbedaan pembunuhan dan pembunuhan berencana, terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Tindak pidana pembunuhan terbentuk oleh adanya keinginan atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersamaan. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terjadi karena diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan dengan tenang perbuatan apa yang akan dilakukannya, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.⁴²

Perbedaan pengertian di atas sejalan dengan Anwar⁴³ yang menyatakan bahwa antara tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan. Pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku membutuhkan waktu untuk berpikir secara tenang. Dalam tindak pidana pembunuhan biasa, antara kehendak membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan merupakan satu kesatuan. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan.⁴⁴

KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat dari unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP, seperti luka berat, makar, dan

⁴¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 57

⁴² Fuad Brylian Yanri, *Op. Cit*, hlm. 38

⁴³ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumi, 1986, hlm. 93

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 81

pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam Bab IX (sembilan) tentang arti beberapa istilah yang dipakai Undang-Undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (*doktrin*) dan putusan hakim (*yurisprudensi*). Keadaan tersebut sangat wajar, sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo⁴⁵, bahwa kehidupan masyarakat sangatlah luas dan tentu seluruhnya tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, maka dari itu haruslah dicari dan ditemukan hukumnya. Pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum melakukan penemuan hukum. Hakim dianggap orang yang profesional dalam menemukan hukum, karena hakim setiap harinya selalu dihadapkan dengan peristiwa hukum konkret atau konflik yang harus diselesaikan.⁴⁶

Saat melakukan tindak pidana tersebut, dikenal istilah penyertaan (*Delneeming*), adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.⁴⁷ Penyertaan adalah apabila dalam suatu peristiwa tindak pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang sehingga harus dicari peranan dan pertanggungjawaban dari masing-masing pelaku dalam tindak pidana tersebut.⁴⁸ Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan perbuatan, merencanakan suatu perbuatan, menyuruh atau mempergunakan orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan, sedangkan orang lain membantu

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 38

⁴⁶ Adami, Chazawi, *Op. Cit.*

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981, hlm. 108

⁴⁸ Veronica Pratiwi & Nursiti, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Vol. 2, No. 4, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. 682

melaksanakan tindak pidana tersebut baik secara psikis dan fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan seperti yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 4 (empat) golongan yang disebut dengan pembuat (*dader*), yaitu:

- (1) Pelaku (*Pleger*)
Pelaku adalah tiap orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dan dilarang oleh Undang-Undang.
- (2) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)
Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
- (3) Orang yang turut serta (*Medepleger*)
Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya medepleger yaitu, adanya kerja sama secara sadar, serta adanya pelaksanaan bersama secara fisik.
- (4) Penganjur (*Uitlokker*)
Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Penganjuran (*Uitloken*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang dapat dikualifisir sebagai sesuatu yang ilmiah, maka prosedur pencaraiannya pun harus menggunakan metode penelitian. Menurut Bambang Sunggono, “Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus dengan pemenuhan syarat-syarat yang dimaksud tercantum dalam metode penelitian”.⁴⁹ Menurut Kamus *Webster’s New International*, penelitian adalah penyelidikan dengan hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip. Sedangkan menurut Tyrus Hillway, dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Research* mengemukakan bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh suatu solusi yang tepat terhadap pemecahan masalah tersebut. Dari pengertian itu, Penulis menyimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 44

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis hukum positif yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm. 12

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.⁵¹ Data primer dalam penulisan ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta didukung dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian, seperti dokumen-dokumen resmi, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan mengikat. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan yang terdiri dari:

 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵¹*Ibid*, hlm. 45

- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan, mendukung, dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur-literatur atau buku, hasil-hasil penelitian dan lainnya, sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan sebagai penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan secara jelas dengan menggunakan metode wawancara yang dianggap efektif. Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan

terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan. Terdapat 2 (dua) narasumber dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- ###### a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data. Selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup untuk proses selanjutnya.

- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikankan gambaran dari data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK adalah sudah sesuai. Dari segi orang yang bersangkutan, meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang Anak, ia dianggap sudah mampu bertanggungjawab, karena pada saat melakukan tindak pidana tersebut, Anak telah berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, di mana berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UUSPPA, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas, serta Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari segi perbuatannya, perbuatan Anak tersebut bersifat melawan hukum karena telah diatur di dalam Pasal 340 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. Kemudian tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf terkait dengan Anak dan perbuatannya.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK secara yuridis adalah perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana. Secara filosofis, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai upaya untuk membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pembinaannya di LPKA. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan pengawasan secara intensif dari Orang Tua kepada Anak, karena Orang Tua berperan penting dalam proses tumbuh kembang Anak, dengan cara mendidik, membina, dan membimbing Anak agar menghindarkan Anak, terutama Anak di masa remajanya, dari segala tindakan yang melanggar aturan hukum, salah satunya adalah tindak pidana Pembunuhan Berencana. Hendaknya Orang Tua, Pemerintah, Masyarakat, dan Penegak Hukum saling bekerja sama untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman agama.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak hendaknya tidak hanya memikirkan dari segi normatifnya saja, tetapi juga harus memikirkan kepentingan Anak untuk masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amrani, Hanafi & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*. Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Cipta Adya Bakti. Bandung.
- Arif, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. 2010. *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- & Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Marpaung, Leden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Monica, Dona Raisa & Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Perasyarakatan Indonesia*. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Priyatno, Admaja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Cv. Utomo. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Anugrah Utama Rahaja. Bandar Lampung.
- & Rini Fatonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Zam-Zam Tower. Bandar Lampung.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Politelia. Bogor.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. PT. Fikahati Aneska. Jakarta.

Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.

B. JURNAL

Bassang, Tommy J. 2015. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Delneeming*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 5.

Fadlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2.

Librayanto, Romi, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah. 2019. *Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27, No. 1.

Pratiwi, Veronica & Nursiti. 2018. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 4.

Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda. 2019. *Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2.

Putra, Danu Surya & Rehnalemken Ginting. 2018. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Data Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Sebelas Maret, Vol. 7, No. 2.

Sulardi & Yohana Puspita Sari Wardoyo. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus-Anak/2014/PN. BI*. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 8, No. 3.

Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, Nelvetia Luba. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Sebagai Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Ilmiah Metadata, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 4, No. 3.

Yanri, Fuad Brylian. 2017. *Pembunuhan Berencana*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, STIH Painan, Banten, Vol. 4, No. 1.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN.TJK

D. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses 30 Maret 2023